

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu mengadakan hubungan satu sama lain. Dalam hubungan interaksi tersebut tidak jarang terjadi suatu konflik atau sengketa, karena adanya pihak yang merasa dirugikan yang membutuhkan perlindungan hukum atas hak-haknya dan mengajukan tuntutan kepada pihak yang dianggap merugikannya. Di dalam sengketa timbul dua pihak yang berlawanan, yaitu pihak yang satu sebagai pihak Penggugat (*eiser*) dan pihak yang lainnya sebagai pihak Tergugat (*gedagde*). Mereka ini merupakan pihak materil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan dan sekaligus juga merupakan pihak formil, karena mereka yang beracara di muka pengadilan yang bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.¹

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram.²

Adanya keinginan untuk hidup bersama merupakan kodrat manusia yang memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Allah juga telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan

¹ Soeroso, *Tata Acara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 15.

² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), 1.

satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.³

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi lahiriah dan batiniah. Kebutuhan tersebut terdorong oleh naluri biologis manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan tersebut menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat.⁴

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku bangsa dan agama. Oleh karena itu negara berusaha untuk mengatasi pluralisme di bidang hukum perkawinan dengan suatu undang-undang nasional yang dimaksudkan untuk diberlakukan bagi seluruh warga Negara Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diharapkan dapat digunakan untuk hukum di bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.

Diciptakannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku sekarang di negara kita,

³ Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 1

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1983), 22.

merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan *pembaharuan* terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal yang pasti serta dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.⁶

Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusan pengadilan.

Esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal

⁵ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT Melton Putra, 1987) 11.

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 15.

yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.⁷

Suatu perkawinan merupakan ikatan suci lahir dan batin. Namun seiring dengan perkembangan global seperti yang kita lihat saat ini, maka terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan sangat mungkin terjadi. Salah satunya pelanggaran dalam perkawinan yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Dalam terminologi Undang-undang Perkawinan, nikah *al fasid* dan *al- batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan. Bedanya pencegahan itu lebih tepat digunakan sebelum perkawinan berlangsung sedangkan pembatalan mengesahkan perkawinan telah berlangsung dan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan baik syarat ataupun rukun serta perundang-undangan. Baik pencegahan dan pembatalan tetap saja berakibat tidak sahnya sebuah perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.⁸

Selain itu, pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.1

⁸ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 98-107.

nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.⁹

Jika suatu perkawinan telah dilangsungkan, namun terjadi penipuan atau salah sangka terhadap suami atau istri, pihak yang merasa ditipu atau dirugikan dapat mengajukan permohonan. Apabila suami yang melakukan penipuan maka istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dan apabila istri yang melakukan penipuan maka suami dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yaitu Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara. Pada kasus ini pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya penipuan. Penipuan yang dimaksud adalah terjadi penipuan mengenai diri istri yang menyembunyikan keadaan dirinya. Istri mengaku masih gadis pada waktu menikah, namun ternyata setelah menikah diketahui istri telah hamil terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Pada umur pernikahan 1 bulan 3 minggu istri melahirkan anak perempuan, padahal suami baru sekali melakukan hubungan intim dengan istri malam pertama setelah menikah. Sehingga jelas anak yang dilahirkan oleh istri bukan anak biologis dari suami.

Kasus pembatalan pernikahan ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi Penulis, berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis memutuskan untuk menulis skripsi dengan judul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr).”

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2000), 85-86.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan dalam pembahasan tentang analisis putusan hakim dalam permasalahan pembatalan nikah yang disebabkan adanya pemalsuan identitas seorang istri yang dilakukan di Pengadilan Agama Jepara, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar dalam putusan masalah tersebut serta untuk mengetahui upaya hukum apa yang dilakukan hakim dalam memutuskan permasalahan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diambil beberapa pokok permasalahan, agar terancang dan sistematis, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas?
- c. Bagaimana kedudukan putusan Pengadilan Agama ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Tujuan dalam penelitian menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana proses putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan

- karena adanya pemalsuan identitas.
- b. Mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim terkait putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.
 - c. Mengetahui bagaimana kedudukan putusan Pengadilan Agama ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan para pembaca tentang kasus pembatalan pernikahan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas dalam putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemikiran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus mengetahui kemampuan dari penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penulisan, supaya menjadi sistematis dan terstruktur, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang tepat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan untuk mengantarkan pada penelitian secara keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah untuk

mengetahui mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan pengantar pemahaman dasar tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pemaparan data-data dari hasil penelitian dan analisa mengenai bagaimana proses putusan No. 0007/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang dilakukan untuk memutuskan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dan memaparkan bagaimana kedudukan putusan Pengadilan Agama ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.